



PUTUSAN

Nomor : xxxxPdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan harta bersama antara:

xxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat, di Jalan Sederhana, Huta II, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2018, telah memberikan kuasa kepada, **ABDUL WAHAB, AM. SH.** Dan **YENY DARWIS, SH.**, Advokat / Pengacara pada kantor Hukum "ABDUL WAHAB. AM. dan REKAN." Yang beralamat di Harapan Raya, Jalan Tunas Jaya, Gg. Parkit No 41. C , RT.001. RW. 001, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Kota, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**".

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat/Bertempat Tinggal di Jalan Tanjung Gading, S.48.07, LK III, Desa Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

Hal 1 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 6 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 6 Pebruari 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal Enam. Bulan Januari. Tahun Dua Ribu Enam (06 – 01- 2006/06 Zulhijjah 1426 H), yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bandar. Sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/I/2006, Tertanggal 06 Januari 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun No.44/Pdt.G/2017/PA.Sim, Tanggal. Dua Belas Bulan April, Tahun. Dua ribu tujuh belas (12 – 04 – 2017)., dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DalamKonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Andi Syahputra Bin Tugino) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Misriani Binti Wady) didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

II. DalamRekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Fathir Attarik Syaputra, Laki-laki, Lahir pada tanggal 30 Juni 2007 dan Kyla Sakhi Binti Andi Syaputra,

Hal 2 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Perempuan, Lahir pada tanggal 29 September 2010 dibawah hadhanah Penggugat (Misriani Binti Wady);

3. Menghukum Tergugat (Andi Syah putra Bin Tugino) untuk membayar kepada penggugat (Misriani Binti Wady) Berupa:

3.1. Nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);

3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);

3.4. Nafkah dua orang anak bernama Muhammad Fathir Attarik Syahputra dan Kyla Sakhi Binti Andi Syahputra sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% untuk setiap tahunnya;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 07 Juni 2017/12 Ramadhan 1438 Hijriah, dengan Nomor: 0276/AC/2017/PA.Sim;

4. Bahwa dengan telahputusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama /gonogini dapat dilaksanakan;

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/Gonogini berupa:

a. 2 (Dua) Bidang Tanah kebun kelapa sawit dengan rincian sebagai berikut:

a.1. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di RT 003 RW 002, Dusun II, Desa Talang Pring Jaya Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu-Riau.dengan alas hak Surat Pernyataan Sebidang Tanah, Nomor Register Desa: 696/2010/SP-

Hal 3 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



RK/593.31/IV/2013.dan Nomor Register Camat : 1461/SP-RK/593.31/IV/2013,Tanggal 11 April 2013, Atas nama Andy Syahputra, dengan luas 17.690 M², yang dibeli pada tanggal 13 April 2013, Dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Sutinem dengan ukuran-----140 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Ardi Tiar dengan ukuran-----150 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Hasan Basri dengan ukuran-----100 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Saje dengan ukuran-----145 Meter;

Dan diatas tanah tersebut telah tertanam pohon kelapa sawit yang telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) jika diuangkan rata-rata Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) Per bulan. Tanah dan hasil kebun kelapa sawit Sebesar Rp.2.000.000,-X 13 Bulan (dikuasai Tergugat Januari 2017 s/d Pebruari 2018) = Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), dan harga tanahnya ditaksir Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) **maka total senilai Rp.176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah);**
a.2. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di RT 07 RW 03

Dusun III, Desa Talang Pring Jaya, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu-Riau, Dengan alas hak Surat Pernyataan Sebidang Tanah , Nomor Register Desa 687/SP.RK/593-31/III/2014 Tanggal 04 Maret 2014, Atas nama Andi Syahputra, dengan luas 18.865 M², yang dibeli pada tanggal 11-2-2014 dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Rusdi dengan ukuran-----137 Meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan dengan ukuran-----137 Meter;
- Timur berbatas dengan Jalan dengan ukuran-----104 Meter;
- Barat Berbatas dengan tanah Andi Syahputra dengan ukuran-- 187

Meter;

Dan di atas tanah tersebut telah tertanam pohon kelapa sawit yang telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) jika diuangkan rata-rata Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) Per bulan.Tanah dan hasil kebun kelapa sawit sebesar Rp.2.000.000,-X 13 Bulan (Dikuasai Tergugat dari bulan Januari 2017 s/d Bulan Pebruri 2018) = Rp.26.000.000,-(Dua puluh enam juta rupiah) dan harga tanahnya ditaksir Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh

Hal 4 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



juta rupiah) **maka total senilai Rp.176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah);**

b.1. (Satu) Unit Mobil Toyota Rush, 1.5 Tahun. 2010, Nomor Polisi BK 312 SA, Warna Hitam, STNK atas nama ARNITA SARI (Nama Pemilik sebelumnya), yang diperoleh pada tahun 2010, **harga pasaran seharga Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) Unit dan surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat;**

c. Satu unit sepeda motor Vario, Merk/type Honda, warna Ungu, Tahun Perakitan 2012, Nomor Polisi BK 2424 A, Nomor Rangka MH1jfc119cko46084, Nomor Mesin JFC1E-1046088, **Jika ditaksir senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Unit dikuasai oleh penggugat dan BPKB dikuasai oleh Tergugat;**

d. Peralatan Rumah tangga terdiri dari 3 unit AC merk Changhong dan merk LG, 3 Unit dengan harga seluruhnya Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) 3 Unit Televisi ukuran 21 inci merk Polytron dan LG, dengan harga seluruhnya Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 Unit Kulkas merk Polytron dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1 Unit mesin cuci ukuran 9 Kg merk LG, 1 dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), set kursi tamu, Jika ditaksir nilainya seharga Rp. 2.000.000,-, 1 set Gorden dengan harga Rp.3.000.000,- dan barang2 ini dikuasai oleh Tergugat dengan total Rp.14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang2 yang dikuasai oleh penggugat yakni Lemari kaca, Cikken set, kursi jepara, peralatan dapur, meja belajar, kompor, guci hias, barang pecah belah dan cermin, Jika ditaksir keseluruhan senilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah **Rp.524.500.000,- Terbilang (Lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada membuat surat perjanjian pembagian harta bersama;

Hal 5 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua, sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu kami ajukan permohonan untuk diletakan sita jaminan (Conservation Beslag) terlebih dahulu terhadap objek sengketa seperti mana diuraikan pada poin.
a.1, a2, b, diatas dalam surat gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam **Posita point 5a,b,c dan d.** adalah **harta bersama (gono-gini)** Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu **masing-masing separuh/setengah bagian;**
4. **Menghukum Tergugat** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai **Rp.524.500.000,-** (Lima ratus dua puluh empatjuta lima ratus ribu rupiah), **kepada Penggugat** yakni sebesar **Rp.262.250.000-(Dua ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan sita jaminan(Conservation Beslag) yang dimohonkan sah secara hukum;
6. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**);

Hal 6 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 27 Pebruari 2018 dan tanggal 15 Maret 2018 serta tanggal 19 April 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor: **1419025912820002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 20 April 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;
- Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0267/AC/2017/PA.Sim, tertanggal 7 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun, dimana alat

Hal 7 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

- Fotokopi Pernyataan Atas Sebidang Tanah, No Register Camat : 461/SP-RK/593.31/IV/2013, tanggal 11 April 2013, atas nama Andi Syahputra (Tergugat), dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

- Fotokopi Pernyataan Atas Sebidang Tanah, No Register Desa : 687/SP-RK/593.31/III/2014, tanggal 4 Maret 2014, atas nama Andi Syahputra (Tergugat), dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;

- Fotokopi Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Kusyanto SH dan Rekan dalam perkara Nomor 571/Pdt.G/2017/PA.Kis, tanggal 30 Oktober 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup, kemudian di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

- Fotokopi Putusan Nomor 571/Pdt.G/2017/PA.Kis, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup, kemudian di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.6)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada 7 Juni 2017 di Pengadilan Agama Simalungun;

Hal 8 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan kebun di daerah Rakit Kulim, yang didapat selama perkawinan dan belum pernah dibagi dari cerita Penggugat kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui letak tanah tersebut serta batas-batasnya;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1(Satu) Unit Mobil Toyota Rush,1.5 Tahun. 2010 sewaktu masih berstatus suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor plat mobil tersebut;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi ketiga harta tersebut;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di RT.001, RW.003, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Simalungun;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah yang dijadikan kebun sawit seluas 4 hektar, yang didapat selama perkawinan dan belum pernah dibagi dari cerita Penggugat kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana letak tanah tersebut serta batas-batasnya;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1(Satu) Unit Mobil Toyota Rush,1.5 Tahun 2010, sewaktu masih berstatus suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor plat mobil tersebut, karena Penggugat dan Tergugat asal berkunjung ke rumah saksi selalu mengendarai mobil tersebut;

Hal 9 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



❖ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi ketiga harta tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat (**discente**), atas objek perkara, di mana pemeriksaan setempat (**discente**) tersebut telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 terhadap objek harta perkara yang berada di Jalan Tanjung Gading, S.48.07. LK III, Desa Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, dan didapati hal-hal berikut:

- Bahwa benar di **Jalan Tanjung Gading, S.48.07. LK III, Desa Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara**, terdapat:
 - 1 unit Air Conditioner (AC) merk General dengan kapasitas 1 PK terletak di ruang tamu dalam kondisi baik;
 - 1 unit Air Conditioner (AC) merk General dengan kapasitas 1 PK terletak di kamar tidur belakang dalam keadaan baik;
 - 1 unit Air Conditioner (AC) merk Polytron dengan kapasitas 1 PK terletak di kamar tidur depan dalam kondisi baik;
 - 1 unit televisi 21 inch merk Sharp, terletak di ruang tamu dalam kondisi baik;
 - 1 unit televisi 17 inch merk LG, terletak di ruang keluarga belakang dalam kondisi rusak;
 - 1 unit televisi 21 inch merk Polytron, dalam kondisi baik dan sedang berada di toko reparasi televisi;
 - 1 unit kulkas merk Polytron, terletak di ruang keluarga belakang dalam kondisi rusak;
 - 1 unit mesin cuci merk LG, Seri WP-890 R, ukuran 9 Kg, terletak di ruang belakang dalam kondisi baik;
 - 1 set gorden dalam kondisi baik;

Hal 10 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Bahwa majelis Hakim juga telah memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), atas objek perkara nomor a.1, dan a.2, yang berada di RT 003 RW 002, Dusun II, Desa Talang Pring Jaya, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, di mana pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat menuju lokasi objek perkara berada, disebabkan kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui oleh mobil ataupun sepeda motor, karena jalan tersebut merupakan jalan tanah yang belum diaspal, dan tergenang oleh air hujan yang membentuk kubangan lumpur, kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) ke kantor Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan di kantor tersebut ditemukan:

- bahwa benar Surat Pernyataan Sebidang Tanah, Nomor Register Desa: 696/2010/SP-RK/593.31/IV/2013. dan Nomor Register Camat : 461/SP-RK/593.31/IV/2013, Tanggal 11 April 2013, milik Andy Syahputra (Tergugat), dengan luas 17.690 M², berada di RT 003 RW 002, Dusun II, Desa Talang Pring Jaya Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa benar Surat Pernyataan Sebidang Tanah, Nomor Register Desa 687/SP.RK/593-31/III/2014 Tanggal 04 Maret 2014, Atas nama Andi Syahputra, (Tergugat) dengan luas 18.865 M² berada di RT 003 RW 002, Dusun II, Desa Talang Pring Jaya Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah dijatuhkan Penetapan Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt. tertanggal 6 Pebruari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

Hal 11 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat harta bersama pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3 hingga bukti P.4** (akta otentik) dan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa obyek sengketa tentang benda tidak bergerak tersebut terletak di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir **inperson** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Hal 12 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat dan membagi harta perkara tersebut secara *in natura, di luar persidangan*, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** (Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai sejak tanggal 7 Juni 2017. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang sebagian harta bersama tersebut dikuasai dan semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama hanya dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang memiliki harta bersama tersebut atau orang lain yang telah

Hal 13 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



menerima kuasa dari pihak suami atau dari pihak isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang harta perkara pada **point a.1**;

- Sebidang tanah dengan luas 17.690 M², terletak di RT. 007. RW 003. Dusun III, Desa Talang Pring Jaya, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu yang dibeli pada tanggal 13 April 2013, dipergunakan sebagai kebun sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:
 - Utara berbatas dengan tanah Sutinem dengan ukuran-----140 Meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Ardi Tiar dengan ukuran-----150 Meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Hasan Basri dengan ukuran-----100 Meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Saje dengan ukuran-----145 Meter;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena harta tersebut didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

2. Tentang harta perkara pada **point a.2**;

Hal 14 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Sebidang tanah dengan luas 18.865 M² , dipergunakan sebagai kebun sawit terletak di RT. 007. RW 003. Dusun III, Desa Talang Pring Jaya, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu yang dibeli pada tanggal 13 April 2013, dipergunakan sebagai kebun sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Rusdi dengan ukuran-----137 Meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan dengan ukuran-----137 Meter;
- Timur berbatas dengan Jalan dengan ukuran-----104 Meter;
- Barat Berbatas dengan tanah Andi Syahputra dengan ukuran----- 187 Meter;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Tentang harta perkara pada point b.1.

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Rush, 1,5 Tahun. 2010, Nomor Polisi BK 312 SA, Warna Hitam, STNK atas nama ARNITA SARI (Nama Pemilik sebelumnya), yang diperoleh pada tahun 2010, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan dari suami isteri. Karena perjanjian permulaan yang dilakukan secara lisan tersebut belum mendapat persetujuan isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sejak putusan atas perkara ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pada putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 209 K/PDT/2000, Tanggal 26 Februari 2002**, yang menyatakan bahwa *"(menjaminkan harta bersama) putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri*

Hal 15 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



sebagai pihak yang berhak”, hal ini juga dikuatkan dengan Putusan Nomor 571/Pdt.G/2017/PA.Rgt, tanggal 30 Oktober 2017 tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat dan juga eksepsi dari Kuasa Tergugat yang bernama Kusyanto SH dan Rekan, tertanggal 30 Oktober 2017, (Bukti P.5., dan Bukti P.6.), yang didalamnya menerangkan bahwa objek perkara di atas pada bulan Maret 2017 digadaikan oleh Tergugat kepada Bapak Suhardi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah), yang menguatkan bahwa objek perkara tersebut didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

e. Satu unit sepeda motor Vario, Merk/type Honda, warna Ungu, Tahun Perakitan 2012, Nomor Polisi BK 2424 A, Nomor Rangka MH1jfc119cko46084, Nomor Mesin JFC1E-1046088, **Jika ditaksir senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** Unit dikuasai oleh penggugat dan BPKB dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

f. Peralatan Rumah tangga terdiri dari 3 unit AC merk Changhong dan merk LG, 3 Unit, 3 Unit Televisi ukuran 21 inci merk Polytron dan LG, dan 1 Unit Kulkas merk Polytron, 1 Unit mesin cuci ukuran 9 Kg merk LG, 1 set kursi tamu, 1.000,-, 1 set Gorden yang dikuasai oleh Tergugat dan 1 unit Lemari kaca, 1 kitchen set, kursi jepara, peralatan dapur, meja belajar, kompor, guci hias, barang pecah belah dan cermin, yang dikuasai oleh Penggugat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi 2 unit Air Conditioner (Ac) yang semula dalam gugatan bermerk LG, ternyata bermerk General, oleh karenanya Majelis dalam diktumnya merubah merk Air Conditioner tersebut dari semula bermerk “LG” menjadi merk “General” dan juga 1 unit Air Conditioner (Ac) yang semula dalam gugatan bermerk Chang Hong, ternyata bermerk Polytron, oleh karenanya Majelis dalam diktumnya merubah merk Air Conditioner tersebut dari semula bermerk “Chang Hong” menjadi merk “Polytron”;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup alasan secara hukum dan/atau tidak

Hal 16 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



mempunyai legal reasoning (vide Pasal 197 ayat (8) HIR) karena obyek sengketa sebahagian dikuasai oleh Pengugat dan sebahagian yang lain dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka permohonan sita harus dinyatakan ditolak sesuai dengan Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Rgt., tanggal 6 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dengan luas 17.690 M², terletak di RT. 007. RW 003. Dusun III, Desa Talang Pring Jaya, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu yang dibeli pada tanggal 13 April 2013, dipergunakan sebagai kebun sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:
 - Utara berbatas dengan tanah Sutinem dengan ukuran-----140 Meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Ardi Tiar dengan ukuran-----150 Meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Hasan Basri dengan ukuran---100 Meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Saje dengan ukuran-----145 Meter;
 - Sebidang tanah dengan luas 18.865 M², dipergunakan sebagai kebun sawit terletak di RT. 007. RW 003. Dusun III, Desa Talang Pring Jaya, Kecamatan

Hal 17 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu yang dibeli pada tanggal 13 April 2013, dipergunakan sebagai kebun sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Rusdi dengan ukuran-----137 Meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan dengan ukuran-----137 Meter;
- Timur berbatas dengan Jalan dengan ukuran-----104 Meter;
- Barat Berbatas dengan tanah Andi Syahputra dengan ukuran--187 Meter;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Rush, 1.5 warna hitam, Tahun. 2010, Nomor Polisi BK 312 SA, Warna Hitam;
- Satu unit sepeda motor Vario, Merk/type Honda, warna Ungu, Tahun Perakitan 2012, Nomor Polisi BK 2424 A, Nomor Rangka MH1jfc119cko46084, Nomor Mesin JFC1E-1046088;
- Peralatan Rumah tangga terdiri dari:
 - 2 unit AC 1 PK, merk General;
 - 1 Unit AC 1 PK, merk Polytron;
 - 1 Unit Televisi 21 inch merk Polytron;
 - 1 Unit Televisi 21 Inch merk Sharp;
 - 1 Unit Televisi 17 Inch merk LG;
 - 1 Unit Kulkas merk Polytron;
 - 1 Unit mesin cuci ukuran 9 Kg merk LG;
 - 1 set kursi tamu;
 - 1 set Gorden;
 - 1 unit Lemari kaca;
 - 1 kitchen set;
 - 1 set kursi jepara;
 - Peralatan dapur, Meja belajar, komet, guci hias, barang pecah

belah dan cermin:

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas dengan bagian seperti pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan

Hal 18 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak permohonan sita Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.6.866.000.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **NIDAUH HUSNI S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

dto

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I,

dto

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

dto

NIDAUH HUSNI S.HI. MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

KAMARIAH, S.H.

Hal 19 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.325.000,-
4. Pemeriksaan	Rp	5.450.000,-
setempat		
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	6.866.000,-
(Enam juta delapan enam puluh enam ribu rupiah)		

Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya

Rengat,
Panitera,

Lukman, S.Ag, M

Hal 20 dari 20 hal, Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)